

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PENYERAHAN  
PRASARANA SARANA DAN DOKUMEN PELABUHAN  
PERIKANAN/TEMPAT PELELANGAN IKAN CIKEUSIK DARI  
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KEPADA PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN**

**TANGGAL, 31 MARET 2021 DI AULA RAPAT BIRO PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN**

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menyebutkan bahwa memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 Ha.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

**II. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

- a. Tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama terkait Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan terkait Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
- b. Terumuskannya langkah strategis dalam upaya Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan terkait Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik Kabupaten Pandeglang;

**2. Tujuan**

Terkoordinasinya dan terfasilitasinya pelaksanaan proses Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu penyerahan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan

Ikan Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten.

### **III. Peserta**

Diikuti Oleh 30 Orang peserta dari OPD Kabupaten Pandeglang dan OPD Pemerintah Provinsi Banten, terdiri dari unsur :

- **OPD KABUPATEN PANDEGLANG**

1. Asisten Daerah I;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Aset);
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Bagian Pemerintahan.

- **OPD PROVINSI BANTEN**

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Aset);
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

### **IV. Narasumber**

1. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;
4. Asisten Daerah I Setda Kabupaten Pandeglang;

### **V. Sumber Dana**

Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten dibiayai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program

Perumusan Kebijakan Pemerintahan, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

## **VI. Output/hasil yang dicapai**

Output/hasil yang dicapai Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- ✓ Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten;
- ✓ Pemerintah Provinsi harus mendorong percepatan penyelesaian urusan pemerintah yang beralih/ Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D), sebagaimana amanat undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, seharusnya proses pengalihan urusan pemerintahan sesuai tingkat susunan pemerintahan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Artinya, per 1 Januari 2017 seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan terkait pengalihan urusan pemerintahan tersebut;

- ✓ Pemerintah Kabupaten Pandeglang menguasai lahan disekitar Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik seluas 4 Ha;
- ✓ Kesepakatan awal ada rencana penyerahan aset Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik seluas 8.000 M2 sesuai permintaan dari Pemerintah Provinsi Banten;
- ✓ Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menyebutkan bahwa memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 Ha, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyepakati adanya penambahan lahan seluas 2.000 M2 untuk memenuhi kebutuhan lahan yang akan diserahkan seluas 1 Ha;
- ✓ Pemerintah Kabupaten Pandeglang Menyusun Draft Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai kesepakatan seperti yang tercantum pada point 3 (Tiga).
- ✓ Pemerintah Provinsi Banten akan mengajukan kembali surat permohonan lahan seluas 1 Ha untuk kebutuhan Pelabuhan Perikanan;
- ✓ Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama-sama akan melakukan verifikasi terkait lahan/Aset Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten;
- ✓ Untuk sisa lahan seluas 3 Ha untuk pengembangan sentra kelautan dan perikanan Terpadu Banten Selatan akan dilakukan pembahasan

tersendiri sesuai dengan rencana FS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

- ✓ Perlu adanya kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, untuk mempercepat penyelesaian Serah Terima Aset P3D;
- ✓ Sinergitas pelaksanaan penyelesaian Serah Terima Aset P3D antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Serang, 31 Maret 2021

Notulen

**AAN KUSNANDAR, S.Sos**  
NIP. 19780609 201001 1 006